



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 06 Oktober 2016

Halaman: 13

Dilarang Kampanye di Tempat

• Sambungan Hal 13

ini, Panwas tengah memberi pendidikan pengawasan kepada 16.250 pemilih pemula. "Pemilih pemula ini berstatus pelajar. Mereka potensial untuk diikutkan dalam pengawasan pelanggaran Pilkada. Pemilih ini kami didik agar jangan sampai disalahgunakan atau dimobilisasi," ucapnya.

Netralitas PNS

Sedang untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Panwas juga telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan Lembaga Ombudsman untuk turut mengawasi. Kepala SKPD juga diharap Panwas ikut melakukan pengawasan. "Kami juga akan menempel poster imbauan netralitas

ASN selama Pilkada. Lebih baik mencegah, jangan sampai ASN masuk politik praktis," ujar Agus.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Titik Sulastri optimistis, ASN di Kota Yogyakarta tetap netral di Pilkada. Sebab pada tiap pertemuan, ASN selalu diberi tahu bahwa saat Pilkada, mereka tak boleh mendukung salah satu calon yang maju. "Mereka sudah paham.

Larangan politik praktis sudah diatur dalam PP nomor 53/2010 tentang disiplin ASN," tegasnya.

Jika ASN melanggar aturan tersebut, menurut Titik, berbagai sanksi disiplin telah menanti. Mulai dari teguran lisan dan tertulis, penundaan dan penurunan pangkat, bahkan hingga pemecatan. Pihaknya pun saat ini telah menyiapkan pengawasan internal. (mrf)

KOTAK SUARA - Sejumlah pekerja membersihkan kotak suara gudang KPUD Kota Yogyakarta, Rabu (5/10). KPUD Kota Yogyakarta menggunakan kotak suara dan bilik suara yang dulu digunakan dalam Pilpres dan Pemilu 2014 untuk Pilkada Kota Yogyakarta 2017 mendatang.

Dilarang Kampanye di Tempat Ibadah

YOGYA, TRIBUN - Panitia Pengawas (Panwas) Kota Yogyakarta menegaskan, tempat ibadah dilarang digunakan untuk kegiatan kampanye. Sebab Panwas mengendus, bakal pasangan calon menggunakan tempat ibadah untuk kampanye.

Ketua Panwas Kota Yogyakarta, Agus Muhammad Yasin mengatakan, paslon tak diperbolehkan kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan. Namun temuan di lapangan, sudah ada paslon yang melakukan sosialisasi di tempat ibadah.

"Menang tempat ibadah dan sekolah menjadi titik rawan saat kampanye. Saat ini kami belum bisa menindak, karena ke-

duanya belum ditetapkan sebagai paslon," ujar Agus di Kompleks Balai Kota, Rabu (5/10).

Dia pun mengungkapkan jika pelanggaran itu dibiarkan, maka dikhawatirkan hal tersebut akan terjadi seulas paslon ditetapkan. Untuk menanggulangi, Panwas bersama MUI akan mengimbau agar tempat ibadah tak digunakan untuk kampanye.

Sementara untuk penggunaan sekolah untuk kampanye, Panwas akan menggendong pelajar dan pemilih pemula untuk menjadi pengawas di lingkungannya. Saat

Yogyakarta,
Kepala
Ttd

✓ KPUD Yogyakarta
- Netral
- Biasa
- Untuk diketahui

✓ Panwas Kota Yk
✓ Inspektorat

Sifat	Tindak Lanjut
Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
Segera	☐ Untuk Diketahui
Biasa	☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			
3. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005